**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK 120726601190008, tempat dan tanggal lahir 22 November 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta di Sekolah Cerdas Murni, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir 3 September 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta di PT London Sumatera, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di muka sidang.

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan gugatan hadhanah yang terdaftar di Kepaniteraan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 29 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**1.** Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 6 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2279/207/IV/2014, tanggal 16 Juni 2014;

**2.** Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana laiknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

**2.1.** **Anak Ke I**, tempat dan tanggal lahir Sei Rotan 20 November 2014, umur 6 tahun 7 bulan:

**2.2.** **Anak Ke II**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam 8 Februari 2020, umur 1 tahun 4 bulan;

**3.** Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 2078/AC/2020/PA.Lpk., tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**4.** Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak dan nafkah anak tidak ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam .

**5.** Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, selama lebih kurang 12 bulan lebih lamanya anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat walaupun sebelumnya sering dijemput dan diantar oleh Tergugat kepada Pengugat, akan tetapi sejak tanggal 10 Maret 2021 Tergugat menjemput anak bernama **Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga** dari Penggugat dengan alasan akan mengajak anak tersebut untuk jalan-jalan, dan seminggu kemudian ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gawai, kemudian Penggugat bertanya mengapa anak tersebut belum diantar kembali, Tergugat berkata kalau si anak akan tinggal bersama Tergugat. Sejak saat itu pula Tergugat menghalang-halangi Penggugat dengan maksud anak tidak boleh lagi diasuh oleh Penggugat;

**6.** Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, bahkan setelah anak bernama **Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga** dalam asuhan Tergugat sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak wajar atau tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan tidak terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak, yaitu antara lain:

**6.1.** Bahwa Tergugat menitipkan anak tersebut kepada istri sirihnya yang tinggal di Pulau Rakyat Asahan, sementara Tergugat tinggal di desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;

**6.2.** Bahwa Tergugat hanya beberapa kali mengunjungi anak tersebut dalam sebulan atau sering pergi meninggalkan anak, sehingga keselamatan anak tidak terjamin;

**6.3.** Bahwa Tergugat tidak mengurus sendiri anak tersebut sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya;

**6.4.** Bahwa Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat bila ingin bertemu dengan anak tersebut dan tidak mengizinkan anak tersebut menghubungi Penggugat, sehingga Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak diberi kesempatan untuk mengasuh anak dan anak tersebut sangat merindukan Penggugat dan adiknya yang saat ini dirawat oleh Penggugat;

**6.5.** Bahwa Tergugat dan istri sirih Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut saat Penggugat datang ke rumah istri sirih Tergugat untuk menemui anaknya;

**6.6.** Bahwa Tergugat pernah mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta Penggugat menulis surat pernyataan yang isinya Penggugat bersedia membiarkan anak tersebut dirawat



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Tergugat sebagai syarat agar Penggugat bisa berkomunikasi dengan anak tersebut, namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat;

**6.7.** Bahwa saat ini Tergugat menahan Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat. Tergugat dapat menyerahkan Kartu Keluarga tersebut kepada Penggugat dengan syarat Penggugat bersedia menulis surat pernyataan agar mengizinkan anak bernama **Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga** dirawat oleh Tergugat, kemudian setelah surat pernyataan tersebut ditulis Penggugat, maka Tergugat akan menyerahkan Kartu Keluarga Asli yang selama ini ditahannya ke Kantor Desa Batu Gingging agar Penggugat dapat mengurus Pecah Kartu Keluarga dari Kartu Keluarga Tergugat.

**6.8.** Bahwa sampai dengan saat ini pula Tergugat belum mengembalikan 1 unit Laptop milik Penggugat;

**6.9.** Bahwa Tergugat menahan beberapa dokumen penting Penggugat lainnya, seperti Sertifikat Pendidik dan beberapa Sertifkat lain milik Penggugat dan tidak mengembalikannya dengan alasan hilang.

**6.10.** Tergugat masih sering mengirim pesan kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa terganggu dan tidak nyaman, sehingga Penggugat memutuskan untuk memblokir nomor telepon selular Tergugat.

**6.11.** Tergugat pernah mengirimkan foto-foto lama Penggugat yang masih disimpannya. Dan disertai kata-kata yang tidak pantas membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa dilecehkan harga dirinya.

**7.** Bahwa alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama **Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga** dan **Mhd. Rafka Baihaqi Sinaga** adalah karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayiz) atau belum berumur 12 tahun,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan Penggugat sangat khawatir terhadap perhatian, kasih dan sayang terhadap anak tidak terpenuhi jika anak diasuh oleh Tergugat. Penggugat khawatir kalau anak diasuh oleh istri sirih Tergugat, anak tersebut akan terlantar dan kurang kasih sayang dari orang tua kandungnya;

**8.** Bahwa sekarang Penggugat memerlukan penetapan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagai bukti atau dokumen bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan akan dicantumkan dalam Kartu Keluarga Penggugat;

**9.** Bahwa saat ini Penggugat mampu mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat belum menikah lagi, saat ini Penggugat bekerja sebagai guru sehingga mampu mendidik anak-anak dan Penggugat mempunyai akhlak yang baik sebagai seorang muslimah;

**10.** Bahwa bilamana Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah kedua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya **ke rekening Penggugat bank BSI Cabang Sukaramai, nomor rekening 714473955, atas nama Siti Maimunah** dengan penambahan 20% per-tahun sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/ mandiri ;

**11.** Bahwa Tergugat tercatat sebagai karyawan PT. London Sumatera, dan berprofesi sebagai bilal jenazah serta pengurus masjid dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Tergugat mampu untuk membayar nafkah anak-anak tersebut;

**12.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga** dan **Mhd. Rafka Baihaqi Sinaga**;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**13.** Bahwa bilamana gugatan ini dikabulkan, oleh karena saat ini anak bernama **Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga** dalam asuhan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat menyerahkan anak bernama **Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga** kepada Penggugat dan Penggugat berjanji akan memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, namun bilamana Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, Penggugat akan melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak;

**14.** Bahwa bilamana gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar **uang paksa** (***dwangsom***) kepada Penggugat sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan** sejak putusan *inckracht* (berkekekuatan hukum tetap) sampai dilaksanakan hukuman tersebut. Hal tersebut sebagai upaya agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 606 Rv huruf (a) dan (b),** dan berdasarkan **rumusan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2012**;

**15.** Bahwa Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

**1.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

**2.** Menetapkan anak yang bernama:

**2.1.** **Anak Ke I**, tempat dan tanggal lahir Sei Rotan 20 November 2014, umur 6 tahun 7 bulan:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**2.2.** **Anak Ke II**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam 8 Februari 2020, umur 1 tahun 4 bulan;

**berada di bawah pengasuhan/ hadhanah Penggugat**;

**3.** Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Anak Ke I** kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

**4.** Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya ke rekening milik Penggugat bank BSI Cabang Sukaramai, nomor rekening 7144773955, atas nama Siti Maimunah dengan penambahan 20% (dua puluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/ mandiri;

**5.** Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat secara kekeluargaan dan memelihara serta menanggungjawabi anak secara bersama, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Pengadilan Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa sebelum dibacakan surat gugatannya, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut dalil posita angka 10, 11, 14 dan petitum angka 4, adapun selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang bahwa untuk memperkuat seluruh dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor 2078/AC/2020/PA.Lpk, tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen)* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021, telah dicocokan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Arshad Al Fatih Sinaga, Nomor 1207-LT-22072020-0144, tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen)* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021, telah dicocokan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mhd. Rafka Baihaqi S., Nomor 1207-LT-22062021-0110, tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen)* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021, telah dicocokan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siti Maimunah, Nomor 1207261406210038, tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen)* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4/PMK.03/2021, telah dicocokan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan Saksi sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri, karena sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Mhd. Rafka Baihaqi Sinaga, tanggal 8 Februari 2020 dan Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga, tanggal 20 November 2014;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun sejak tanggal 10 Maret 2021 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga diambil oleh Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat mengambil anak dari Penggugat, Tergugat beralasan karena ingin mengajak anak jalan-jalan;
- Bahwa sejak anak tersebut diambil oleh Tergugat, Penggugat sering berusaha untuk menjenguk anak, namun Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu bahkan tidak mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak;
- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat pergi menjenguk anak, sehingga Saksi mengetahui perihal Tergugat melarang Penggugat menjenguk anak;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha mengambil anak dari Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena tidak diizinkan oleh istri sirri Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, karena Penggugat seorang ibu yang baik, belum menikah lagi dan berakhlak baik;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai guru di sekolah swasta;

**2.** **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan Saksi sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri, namun sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dan Mhd. Rafka Baihaqi Sinaga;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, namun sejak tanggal 10 Maret 2021 Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dan Tergugat tidak pernah mengembalikan anak tersebut lagi kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah sering berusaha untuk menjenguk anak tersebut, namun Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu bahkan melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak;
- Bahwa saat Tergugat mengambil anak dari Penggugat, Tergugat beralasan karena ingin mengajak anak jalan-jalan;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat pergi menjenguk anak, sehingga Saksi mengetahui Tergugat selalu melarang Penggugat menjenguk anak;
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha mengambil anak dari Tergugat, namun selalu gagal karena istri sirri Tergugat tidak mengizinkan anak dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Penggugat mampu untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, karena Penggugat sebagai seorang muslimah yang berakhlak baik dan saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai guru swasta di sekolah Cerdas Murni;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir.

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan bermohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara *a quo* yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah disebutkan di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dahulu terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut telah diputus di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun mengenai hak asuh anak belum ditentukan oleh Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan hadhanah dapat diajukan setelah ikrar talak diucapkan (perceraian), oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* untuk mengajukan gugatan hadhanah *a quo* (*legitima persona standi in judicio)*.

Menimbang bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 145 ayat (1) *RBg. jo* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh karena itu panggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* panggilan untuk sidang tanggal 7 Juli 2021, 14 Juli 2021 dan 21 Juli 2021 serta tidak terbukti dalam hal tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pengadilan Agung RI Nomor 1



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Pengadilan Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara *aquo* adalah Penggugat bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama **Anak Ke I**, tanggal lahir 20 November 2014, umur 6 tahun 7 bulan dan **Anak Ke II**, tanggal lahir 8 Februari 2020, umur 1 tahun 4 bulan.

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan Penggugat untuk menggugat hadhanah karena anak-anak tersebut sekarang masih di bawah umur, bahwa selama lebih kurang 5 bulan setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun sejak tanggal 10 Maret 2021 hingga sekarang Tergugat telah mengambil anak yang bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dari Penggugat, Tergugat maupun istri sirri Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak, Tergugat juga tidak mengurus anak tersebut sendiri melainkan dititipkan kepada istri sirri Tergugat, oleh karenanya berdasarkan bukti (P.2 dan P.3) tersebut di atas terbukti bahwa **Anak Ke I** dan **Anak Ke II** adalah anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya.

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk meyakinkan Majelis Hakim beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat, Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang bahwa bukti tertulis Penggugat (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat (1)



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

huruf b jo Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa secara materil bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik yang diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 12 Oktober 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa secara materil bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang diperoleh fakta bahwa Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga anak kesatu dari Nurhadi Sinaga (Tergugat) dan Siti Maimunah (Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa secara materil bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang diperoleh fakta bahwa Mhd. Rafka Baihaqi S. anak kedua dari Nurhadi Sinaga (Tergugat) dan Siti Maimunah (Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa secara materil bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang diperoleh fakta bahwa Siti Maimunah (Penggugat) sebagai kepala keluarga memiliki satu orang anak bernama Mhd. Rafka Baihaqi S. hasil perkawinan dengan Nurhadi Sinaga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi I adalah tetangga Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi dan memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah menurut agama Islam. Saksi menerangkan menyangkut dalil atau alasan Penggugat agar menjadi pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dan Mhd. Rafka Baihaqi



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S., kondisi anak yang bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga saat ini dikuasai oleh Tergugat, Tergugat selama ini menitipkan anak kepada istri sirrinya dan Penggugat merupakan ibu yang baik dalam mengasuh anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;

2. Bahwa saksi II, adalah tetangga Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi dan memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah menurut agama Islam. Saksi menjelaskan mengenai alasan Penggugat agar menjadi pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dan Mhd. Rafka Baihaqi Sinaga, saat ini anak yang bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dikuasai oleh Tergugat, anak tersebut juga senyatanya tidak diasuh oleh Tergugat melainkan istri sirri Tergugat dan Penggugat merupakan ibu kandung yang laik untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil dan materiil pembuktian, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 6 Juni 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama Anak Ke I lahir tanggal 20 November 2014 dan Anak Ke II lahir tanggal 8 Februari 2020;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 12 Oktober 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, namun sejak tanggal 10 Maret 2021 Tergugat mengambil anak yang bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dari Penggugat dan sejak saat itu Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu bahkan berkomunikasi dengan anak;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menetapkan tentang pemegang hak asuh anak Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dan Mhd. Rafka Baihaqi Sinaga;
- Bahwa sekarang anak tersebut menjadi rebutan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai guru, telah berpenghasilan tetap, berakhlak baik dan belum menikah lagi;
- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti Penggugat bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, dengan demikian secara materil dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dan Anak Ke II;
- Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2021 Tergugat mengambil anak yang bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dari Penggugat dan sejak saat itu Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu sehingga menjadi rebutan antara Penggugat dan Tergugat dan harus ditentukan pemegang hak hadhanah anak-anak tersebut.

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dalam kualifikasi anak yang berhak mendapatkan asuhan *(syurutul mahdhun)* seperti yang disampaikan Prof Wahbah Zuhaili dalam *Kitab Fiqh Islam wa Adilatuhu* Juz 10 Bab III hal 49 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

شـروط المحضـون هو من لا يسـتقل بـأمور نفسه عما يؤذيه لعـدم تمييزه كطفل، وكبير مجنون أو معتوه

*Artinya: "Syarat-syarat orang yang dalam pengasuhan adalah mereka yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri terhadap berbagai hal yang membahayakan dirinya karena tidak bisa/belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, seperti anak kecil, orang renta yang gila, maupun orang yang memiliki cacat mental;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat telah terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga masih berumur 6 tahun 7 bulan dan Mhd. Rafka Baihaqi Sinaga masih berumur 1 tahun 4 bulan, masing-masing belum dapat mengurus dirinya sendiri.

Menimbang bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk anak yang masih dalam masa pengasuhan, sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, oleh karenanya unsur pertama agar anak bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dan Mhd. Rafka Baihaqi Sinaga berada dalam asuhan/ hadhanah Penggugat telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jis Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Bahwa



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus," dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, majelis hakim juga menyampaikan Firman Allah, pendapat para ulama dan dasar hukum lainnya sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Ahqof ayat 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا

*Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan";*

2. Q.S. Luqman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَاالإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَي وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المَصِيْرُ

*Artinya; "dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu";*

3. Pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

   a. Dalam Kitab I'anatut Thalibin IV hal. 101-102:



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

والأولى بالحضانة وهى تربية من لايستقل الى التمييزام تتزوج باخروالمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما.

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.”

b. Dalam Kitab Bujairimi Iqna’ III hal. 84:

فاذا فارق الرجل زوجته بطلاق اونسخ اولعان وله منها ولد لايميز ذكرا كان أوأنثى أوخنثى فهي أحق بحضانته.

Artinya: “Apabila seorang suami berpisah dengan istri karena Thalaq, baik fasakh maupun li’an, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau wadam, maka pihak istri lebih berhak mengasuhnya.”

4. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak yang berbunyi ”(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan disesuaikan dengan fakta di persidangan bahwa anak-anak bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga berumur 6 tahun 7 bulan dan Mhd. Rafka Baihaqi Sinaga berumur 1 tahun 4 bulan, dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur, maka bersesuaian juga dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya dan telah terbukti anak tersebut sejak terjadinya perceraian sudah diasuh oleh Penggugat, namun sejak tanggal 10 Maret 2021 hingga sekarang Tergugat berusaha merebut anak bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga untuk diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak bernama Mhd. Rafka Baihaqi Sinaga tetap dalam asuhan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa perebutan hak asuh anak bernama Mhd. Arshad Al Fatih Sinaga dengan alasan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat menjemput anak tersebut dari Penggugat untuk diajak jalan-jalan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melihat anak, meskipun Penggugat telah berusaha untuk bertemu dengan anak, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat telah menghalang-halangi hak anak untuk dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim menilai pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orangtua sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, dari fakta yang ada Penggugat juga seorang guru yang telah berpenghasilan yang cukup dan belum menikah lagi, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada di bawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah masing-masing atas anak yang bernama Anak Ke I dan Anak Ke II, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tentang petitum nomor 2, agar menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan/ hadhanah Penggugat patut untuk dikabulkan dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf c angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun hak asuh anak bernama Anak Ke I dan Anak Ke II diberikan kepada Penggugat,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk diberi akses bertemu, berkunjung dan memberikan kasih sayang sebagaimana laiknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan secara patut dan tidak merugikan kepentingan anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat secara faktual ternyata tidak terwujud disebabkan karena sikap egosentris sepihak dari Penggugat, maka terhadap sikap Penggugat yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut, ketentuan tersebut juga akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang petitum nomor 3, agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak Ke I kepada Penggugat, oleh karena hak asuh anak (hadhanah) bernama Anak Ke I dan Anak Ke II berada pada Penggugat, sedangkan saat ini anak bernama Anak Ke I berada di bawah asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak Ke I kepada Penggugat dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bagian dari perkawinan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo*. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat segala bunyi pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**1.** Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

**2.** Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

**3.** Menetapkan anak masing-masing bernama:

3.1. Anak Ke I, tanggal lahir 20 November 2014, umur 6 tahun 7 bulan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3.2. Anak Ke II, tanggal lahir 8 Februari 2020, umur 1 tahun 4 bulan;

berada di bawah hadhanah Penggugat;

**4.** Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak Ke I kepada Penggugat;

**5.** Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak bernama Anak Ke I dan Anak Ke II;

**6.** Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

| Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
|---|---|
| Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. | Drs. Ridwan Arifin |
| Hakim Anggota, | |
| Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. | |
| | Panitera Pengganti, |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Proses | : | Rp | 50.000,00 | |
| 2. | Panggilan | : | Rp | | 950.000,00 |
| 3. | PNBP | : | Rp | | 70.000,00 |
| 4. | PBT | : | Rp | | 250.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 | |
| | | : | **Rp** | 1.330.000,00 | |

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*